

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sebuah tujuan organisasi atau kelompok masyarakat. Pemimpin aktor sentral yang dianggap mampu mengambil keputusan dengan baik melalui berbagai pertimbangan yang matang dan daya analisis yang kuat terhadap persoalan yang dihadapi. Kedudukan seorang pemimpin dinilai paling tinggi dari struktur masyarakat karena memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya sehingga pemimpin sangat membantu pada proses pengembangan pembangunan di lingkungan desanya.

Pemimpin yang baik akan menjalankan perannya dengan baik sehingga kebutuhan dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Akan tetapi, cara atau gaya kepemimpinan yang dimainkan oleh pemimpin masing-masing berbeda dan terkadang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Masyarakat lebih cenderung untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria atau keinginan masyarakat yang dikemukakan oleh Keith Davis (1981, 136). Hal ini akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang lebih ditetapkan bersama, kondisi tersebut membuat pemimpin harus mampu menyesuaikan keadaan masyarakatnya atau masyarakat mencari pemimpin baru yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan masyarakat. Sebagai pemimpin, kepala desa mempunyai tugas membimbing dan mengarahkan masyarakat desa,

kemampuan kepala desa sebagai administrator pembangunan dan sebagai motivator dan semangat gotong-royong masyarakat adalah kunci utama bagi keberhasilan seorang pemimpin di desa, tugas utama yang harus dijalankan oleh kepala desa sebagai pemimpin adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan, dan harus melaksanakan tugas, dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, melaksanakan koordinasi jalannya pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dan melaksanakan urusan pemerintah lainnya yang termasuk dalam urusan rumah tangga desanya sendiri menurut Kartini Kartono (2011, 51).

Sehubungan dengan hal yang di atas pelaksanaan kepemimpinan di tingkat pemerintah desa yang dilaksanakan oleh kepala desa yang mana telah diatur sesuai dengan (peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b) Mengajukan Rencana Peraturan Desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.

- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif,
- h) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu kehadiran sosok Kepala Desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa guna untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah masing-masing, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa yang menjadi kewajiban kepala desa adalah:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- f) Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah yang baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa.
- k) Mendominasikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan pendapat masyarakat dan desa.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin pemerintahan diharapkan mampu menciptakan sesuatu masyarakat yang berdaya dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk berperan serta dalam berbagai aspek pembangunan. Kepala desa selaku pemimpin formal adalah orang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan dari penduduk desa, dengan demikian segala bentuk pembangunan tersebut harus berdasarkan kepada aspirasi keinginan masyarakat dalam hal ini, kepala desa harus berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan sebagai keinginan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan peran serta dari masyarakat juga menjadi hal yang paling terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang menyangkut keperluan masyarakat desa, selain itu diperlukan juga

adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahap-tahap perencanaan pembangunan yaitu yang menyangkut kepemimpinan dari kepala desa selaku pemimpin di desa yakni Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa menyangkut proses pelaksanaan pembangunan yang dimusyawarahkan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (musrembangdes) tapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang menanyakan karena tidak bisa ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan musrembangdes tingkat desa yang dimusyawarahkan secara partisipatif tersebut dikarenakan ketidaktahuan sebagai masyarakat terhadap proses sosialisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program pembangunan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kepala desa yang tidak merata dan juga masyarakat mengeluhkan karena bertepatan dengan waktu yang kurang sesuai dengan waktu yang dimana masyarakat menjadi acuh tak acuh dan menganggap kepala desa itu tidak penting bagi mereka, padahal seharusnya masyarakatlah yang mempunyai peran penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tersebut. Masalah ini kemudian menjadi proses Pembangunan Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak maksimal karena belum memenuhi sarannya atau dengan kata lain segala bentuk pembangunan kurang menyentuh masyarakat.

Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan, karena tanpa partisipatif dan dukungan masyarakat maka pembangunan akan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting sebab masyarakat yang paling tahu apa yang mereka inginkan dan masalah apa yang mereka hadapi, untuk itu masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga masyarakat sebagai subjek pembangunan yang harus terlibat dalam kegiatan pembangunan mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai pada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Menurut Widjaja (2012, 9).

Dengan posisi ruang gerak yang luas, kepala desa mengharuskan dirinya kemampuan secara memadai dalam arti mampu berperan secara berdaya dan berhasil guna dalam memimpin desa, dan ujung tombak pembangunan terutama dalam langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa karna pada dasarnya pembangunan merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat.

Namun yang terjadi Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, dimana peran dari kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terlibat dari pelaksanaan pembangunan seperti, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik lainnya yang belum bisa terlaksanakan dengan baik, seperti pembangunan air bersih, yang masih belum terlaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Hal ini merupakan tugas dari kepala desa dalam pengelolaan desa sehingga terciptanya pemerintah desa yang baik, namun yang terjadi di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau peran dari kepala desa sebagai seorang pemimpin belum efektif dalam mengelola desa tersebut. Kondisi ini diketahui dari beberapa indikasi seperti pelaksanaan pembangunan yang diusulkan pada tahun 2021 belum terealisasi sampai sekarang dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan kepala desa yang merupakan bentuk kepemimpinan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Tabel 1.1
Daftar Prioritas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKPDES) Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau
Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Volume	Lokasi	Volume Yang Terealisasi	Dana Desa
1	Pembangunan Jembatan Sungai Norma	8 x 2 M	Dusun Norma	Terealisasi	Rp. 24.140.000
2	Pembangunan Jembatan Sungai Ndalai	6 x 4 M	Dusun Kolo	Tidak Terealisasi	Rp. 24.060.000
3	Pembangunan Air Bersih	400 M	Dusun Norma	Tidak Terealisasi	Rp. 346.000.000
4	Pembangunan Jembatan Sungai Ngkahas	8 x 2 M	Dusun Taman Sari	Terealisasi	Rp. 24.415.000
5	Pembangunan Jembatan Sungai Pala	2 x 6 M	Dusun Empiyang	Tidak Terealisasi	Rp. 20.200.000
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	400 x 1 M	Dusun Empiyang	Terealisasi	Rp. 79.700.000
7	Pembangunan Gorong-Gorong Box	2 x 6 M	Dusun Empiyang	Tidak Terealisasi	Rp. 18.940.000
8	Pembangunan Jembatan Botuh Ijao	2 x 16 M	Dusun Empiyang	Terealisasi	Rp.49.690.000
9	Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan	2 x 50 M	Dusun Padek	Terealisasi	Rp. 42.040.000
10	Pembangunan Jembatan Sungai Ntigus	4 x 4 M	Dusun Sebotuh	Terealisasi	Rp. 24.740.000

Sumber: Peraturan Desa Empiyang 2021.

Pada Tabel 1.1. Menjelaskan bahwa dari sepuluh (10) program yang direncanakan melalui prioritas musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan seluruh perangkat Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, yang hanya terealisasi hanya tujuh (6) program yaitu: Pembangunan Jembatan Sungai Norma 8 x 2 meter, Pembangunan Jembatan Sei Ndalai 6 x 4 Meter, Pembangunan Jembatan Sungai Ngkahas 8 x 2 meter, Pembangunan Jalan Usaha Tani 400 x 1 Meter, Pembangunan Jembatan Botuh Ijao 2 x 16 Meter, Pembangunan Jalan Setapak Lingkungan 2 x 50 Meter, Pembangunan Jembatan Sungai Ntigus 4 x 4 Meter, dan dari sepuluh (10) program yang terealisasi diatas ada tiga (4) yang tidak terealisasi yaitu: Pembangunan Air Bersih 400 Meter, Pembangunan Jembatan Sungai Pala 2 x 6 Meter, Pembangunan Gorong-Gorong Box 2 x 6 Meter.

Berdasarkan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebuah keberhasilan perlu perencanaan pembangunan yang baik, yang berasal dari sasaran pembangunan yang mana menyangkut kepemimpinan dari kepala desa beserta perangkatnya dan juga lapisan masyarakat agar proses perencanaan pembangunan dapat terselenggarakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang menyayangkan karena tidak bisa ikut serta dalam penyusunan prioritas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa ini secara partisipatif tersebut dikarenakan ketidaktahuan sebagai masyarakat terhadap akan adanya proses penyusunan prioritas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa tersebut hal

ini dikarenakan bertepatan dengan waktu yang dimana masyarakat sedang bekerja. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi kurang untuk dilibatkan pada seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peran penting dalam dalam kegiatan tersebut karena tujuan dari pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Masalah inilah yang akan memicu penyelesaian akhir dari prioritas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa yang kurang memuaskan masyarakat karena belum memenuhi sasaran. Masyarakat lebih menekankan pada pembangunan fisik desa diarahkan kepada hal yang lebih penting seperti kebutuhan jalan dan jembatan karena dimusim hujan Desa Empiyang secara geografis tepat di bawah bukit yang mempunyai dataran rendah mudah tergenang air di jalan sehingga mengakibatkan jalan semakin parah dan licin.

Kecenderungan Kepala Desa Empiyang yang jarang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, adapun keputusan yang diambil oleh kepala desa tanpa bersosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Dengan pelaksanaan kegiatan gotong-royong yang akan lebih membantu terselenggaranya pembangunan, dari kegiatan gotong-royong tersebut akan menumbuhkan rasa kebersamaan diantara sesama masyarakat desa, meningkatkan rasa kekeluargaan, serta menumbuhkan rasa aman dan damai lingkungan desa sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan akan berpengaruh terhadap efisiensi biaya dan hasil yang maksimal, sehingga dalam hal ini diperlukan

sosok seorang pemimpin yang bukan hanya mampu menjalankan, jalannya pemerintahan tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan dan harus berperan dalam hal apapun tanpa harus menyangkut kepentingan pemerintah desa dengan masyarakat, dan kepala desa dengan masyarakat dapat saling terbuka untuk jalannya pembangunan di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai kepemimpinan kepala desa dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya musyawarah kepala desa kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan.
2. Prioritas pelaksanaan program pembangunan tingkat desa yang kurang memuaskan belum tepat sasaran.
3. Kepala desa masih belum dapat merealisasikan pembangunan fisik yang direncanakan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis memfokuskan pada Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, identifikasi masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan dan untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau”.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan dan menganalisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk manajemen perkembangan ilmu pemerintahan khusus tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
2. Untuk Masyarakat.
3. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Dan Lembaga Lainnya.